

## **MEWUJUDKAN *CLEAN REGIONAL GOVERNMENT* DI INDONESIA**

**DELVIA SUGESTI**

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 2019

FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: delviasugestiasfida123@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bermaksud menjelaskan upaya mewujudkan *clean regional government* di Indonesia. Tujuannya memberi wawasan kepada warga bangsa agar semakin memahami: desentralisasi dan harapan majunya daerah; kasus korupsi perizinan kepala daerah; bentuk korupsi yang terjadi secara umum; membangun pelayanan daerah yang bebas korupsi. Diketahui bahwa otonomi daerah merupakan proses pengejawantahan penerapan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Namun korupsi dan kurangnya transparansi masih menjadi momok bagi tata kelola ekonomi daerah. Pelaku bisnis di semua tingkatan mengatakan dua hal tersebut sebagai problem utama. Maka perlu kualitas pelayanan perizinan usaha yang merupakan salah satu komponen tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*). Asumsinya, setiap komponen akan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk perbaikan pelayanan perizinan. Diharapkan agar aparaturnegara dan pemerintahan daerah dapat menerapkan pemahaman konsep *clean regional government* dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disarankan pula agar kita semakin peduli untuk mempelajari konsep *clean regional government*, sehingga dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dalam memahami konsep *clean regional government* dan masalahnya di zaman sekarang yang berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan.

**Kata kunci:** otonomi daerah, korupsi, kepala daerah, *clean regional government*.

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 saat berdirinya Indonesia adalah memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini menjadi tugas penting bagi semua elemen untuk dapat saling bahu-membahu dalam mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa aman, ter-

masuk saat dalam kegiatan ekonomi dan investasi di negara ini.

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam bidang perekonomian adalah masih rumitnya iklim investasi di Indonesia dan korupsi di bidang perizinan menjadi masalah serius yang merata dan tersebar di seluruh pemerintah daerah negeri ini. Sebutlah apa yang terjadi di Meikarta dengan kasus korupsi dalam

pengurusan izin yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah Kabupaten Bekasi dan petinggi Lippo Group. Katakanlah itu baru satu proses perizinan yang tersangkut korupsi.

Lalu bagaimana dengan ratusan bahkan ribuan izin investasi yang bermasalah di negeri ini. Jika ditarik dari berbagai sisi kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi sektor perizinan di Indonesia maka tidak main-main jumlah ruginya. Bisa mencapai triliunan rupiah dan semakin hari semakin parah modusnya. Belum ditambah dari sektor minyak bumi, gas alam, izin konsesi lahan, pembukaan hutan menjadi lahan produktif dan sederet izin-izin besar di negeri ini. Pelakunya adalah aparatur pemerintahan dan korporasi. Tidak jarang korupsi perizinan itu berkaitan dengan pembiayaan politik. Dan hampir semua elemen perizinan telah masuk dalam izin yang bermasalah dan rawan disalahgunakan. Lalu pertanyaan mendasar yang diajukan penulis adalah bagaimana izin yang dikeluarkan pemerintah ketika aparturnya ditangkap karena kasus korupsi.

Bukankah secara filosofis pemberian izin berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas masya-

rakat agar tidak timbul kerugian pada pihak lain. Instrumen izin bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, bukan sebaliknya hanya memberikan kemudahan kepada segelintir orang yang berdampak luas dalam menggerus hutan dan lahan di negara ini. Oleh karena itulah untuk mendapatkan izin ada syarat dan prosedur yang harus dipatuhi, sebab pemerintah harus memastikan agar izin yang diberikan tidak merugikan masyarakat dan kepentingan umum.

Selain itu efek yang ditimbulkan bagi daerah seperti menghasilkan pandangan bahwa desentralisasi memiliki konsekuensi yang ambigu. Pada satu sisi, memungkinkan daerah untuk lebih memiliki kewenangan sehingga fleksibel dan responsif dalam melakukan pelayanan publik. Tetapi pada sisi lain, juga menyebabkan para pejabatnya lebih memiliki kesempatan untuk korup. Korupsi oleh pejabat terpilih dan pegawai publik dapat menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap pemerintah daerah.

Ketika pejabat mengkorup uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau meminta uang dari individu atau perusahaan yang

berbisnis dengan atau diatur oleh pemerintah daerah, maka akan terjadi kenaikan biaya pemerintah, peraturan yang tidak dijalankan, dan secara umum mereduksi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Akhirnya, korupsi menghancurkan harapan pelayanan publik yang baik sebagai tujuan desentralisasi itu sendiri. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa korupsi di daerah telah menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, investasi, perizinan dan sebagainya.

Maraknya korupsi di level lokal ini sejalan dengan kondisi serupa di level nasional. Indikasi maraknya praktek korupsi di Indonesia dapat dilihat dari angka persepsi korupsi, misalnya hasil studi yang dilakukan *Transparency International* (TI). Secara global, dalam sepuluh tahun terakhir, survei *Transparency International* menempatkan Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dari *Corruption Perception Index* (CPI) untuk skor 10 (terbersih) hingga skor 0 (terkorup), Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2010 selalu di bawah skor 3,0 atau masih tergolong negara sangat korup. Baru pada tahun 2012 tren posi-

tif kenaikan skor CPI mulai terlihat. Terbukti dengan perolehan skor Indonesia naik menjadi 3,2 persen.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Menyimak uraian pembukaan di atas, muncul pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah desentralisasi dan harapan majunya daerah? *Kedua*, bagaimanakah kasus korupsi perizinan kepala daerah? *Ketiga*, bagaimanakah bentuk korupsi yang terjadi secara umum? *Keempat*, bagaimanakah yang dimaksud membangun pelayanan daerah yang bebas korupsi?

Dengan menguak jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini dapat memberi wawasan kepada warga bangsa untuk semakin memahami hal-hal berikut: desentralisasi dan harapan majunya daerah; kasus korupsi perizinan kepala daerah; bentuk korupsi yang terjadi secara umum; membangun pelayanan daerah yang bebas korupsi. Pada tataran praksisnya, selanjutnya, diharapkan agar para warga bangsa, terutama aparatur negara dan pemerintahan daerah, dapat menerapkan pemahaman tentang konsep *clean regional government* dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian tujuan pembuatan tulisan ini adalah agar dapat dijadikan sebagai penambah wawasan para warga bangsa dalam memahami konsep *clean regional government* dan masalahnya di zaman sekarang yang berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Desentralisasi dan Harapan Majunya Daerah**

Otonomi daerah merupakan proses pengejawantahan penerapan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Proses sejarah yang memaksa diterapkannya sistem desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi sentralitas kekuasaan pada pemerintah pusat. Sejarah telah membuktikan bahwa sentralitas pemerintah pusat menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan hakikat sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi.

Fakta sentralitas pemerintah pusat pada masa Orde Baru (Orba) terbukti

telah menyalahi hakikat dari demokrasi, terlepas dari tidak jelasnya aturan demokrasi yang diterapkan di Indonesia apakah langsung atau tidak langsung. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sering disebut otonomi daerah.

Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi secara faktanya tidak lepas dari permasalahan, baik yang bersifat lokal maupun non lokal. Justru fakta menunjukkan bahwa negara demokrasi mengalami permasalahan yang sangat kompleks dibandingkan dengan negara non demokrasi. Inilah masalah yang sering terjadi berkaitan dengan kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat. Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang secara merata, termasuk juga menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu berpengawasan serta di dalamnya. Antisipasi terhadap arus globalisasi ini diperlukan setiap daerah, terutama berkaitan dengan peluang dan

tantangan penanaman modal asing di daerah dan persaingan global di daerah.

Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi adalah memberikan keleluasaan organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya

sendiri. Penjelasan asas desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah di atas didasarkan pada pengertian yang ada di konstitusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada perkembangannya banyak definisi yang bermunculan sehingga menimbulkan perbedaan karena ditinjau dari sudut keilmuan yang berbeda yang kemudian berdampak pada perbedaan tujuan dari desentralisasi sebagai asas pelaksana otonomi daerah. Di mana ada permasalahan perbedaan tujuan desentralisasi karena adanya perbedaan dalam mengartikannya justru semakin memperjelas atau memperinci tujuan dari desentralisasi tersebut.

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan *political equality*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan,

dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah.

Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Asumsi dasar dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini adalah: karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

## **2. Kasus Korupsi Perizinan Kepala Daerah**

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyayangkan perizinan masih menjadi

lahan para kepala daerah untuk korupsi. “Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu,” kata Basaria di kantornya pada Kamis, 11 Juli 2019.

KPK, kata Basaria, juga menyekalkan ketidakpedulian pejabat daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima. “KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam,” kata Basaria.

Sebagai contoh, Nurdin sebagai Gubernur Kepri diduga menerima suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri. Tak cuma itu, Nurdin juga terlilit kasus gratifikasi.

Basaria menuturkan investasi acapkali dijadikan alasan dalam setiap perkara korupsi atau suap. Basaria menilai, alasan investasi menjadi lebih buruk lantaran digunakan sebagai pembenaran dalam melakukan korupsi.

Apalagi, saat ini, perizinan menjadi salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memiliki tiga fokus, yakni sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. “Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah. Bukannya menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu,” kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

Investasi merupakan hal yang positif jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan *good governance*. “Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan,” kata Basaria. Basaria menambahkan, dalam proses pemeriksaan yang berjalan, disampaikan juga adanya alasan investasi. Menurutnya, alasan investasi tersebut menjadi lebih buruk, lantaran digunakan sebagai pembenar dalam melakukan korupsi.

Kasus ini juga menambah deretan jumlah kepala daerah dan jajaran di ba-

wahnya yang kasusnya diproses oleh KPK dengan berbagai modus korupsi. “Hingga saat ini, KPK sudah menangani 107 kasus terkait kepala daerah,” ungkap Basaria.

Diketahui, Nurdin menerima suap dari pengusaha bernama Abu Bakar untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Dia ingin membangun resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Suap itu diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edi Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono dalam beberapa kali. Rinciannya, pada 30 Mei 2019 sebesar SGD5000 dan Rp45 juta. Kemudian esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk AB untuk luas area sebesar 10,2 hektar. Kemudian, pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar SGD6000 kepada Nurdin melalui Budi Hartono.

Tidak hanya itu, setelah melakukan penggeledahan di kediaman Nurdin, KPK menyita duit dalam mata uang

sejumlah negara. Di antaranya yakni SGD43.942, USD5.303, EURO5, RM407, Riyal500, dan uang rupiah sebanyak Rp132.610.000. "Uang-uang tersebut diamankan dari sebuah tas di rumah NBA," tandas Basaria.

Atas perbuatannya, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara sebagai pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepri, tim Satgas KPK men-ciduk 7 orang. Namun dilepas sebagian lantaran dianggap belum masuk kategori tersangka. Basaria memastikan sejauh ini mereka akan dijadikan saksi pada pengusutan kasus itu.

Sejak awal reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan, korupsi tidak mengenal waktu dan kondisi. Hampir setiap hari

kita disuguhkan dengan berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dan ini terus berlangsung hingga hari ini. Lebih jauh lagi para pejabat negara tidak memiliki kepekaan antikorupsi. Bukti ini ditunjukkan dengan makin banyaknya kepala daerah yang memberi tempat terhormat bagi para mantan napi korupsi yang dipromosikan dalam jabatan-jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini menjadi persoalan pelik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu masalah yang dihadapi terkait korupsi adalah birokrasi pemerintahan. Secara tidak langsung pemerintah diberi kewenangan yang sangat besar sesuai dengan fungsinya yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban. Sistem ini mendasarkan pada aspek hukum guna memberikan arah tuntutan berbagai kehidupan yang berakar pada keyakinan bangsa Indonesia. Secara tidak langsung birokrasi pemerintahan yang dalam hal ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan



tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dan secara garis besar objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah yang dalam kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh ASN.

Dalam konteks birokrasi, pelaksanaan fungsi ASN berkenaan dengan konsep *personal administration* yang berarti bahwa administrasi dari suatu negara adalah hasil produk dari pengaruh-pengaruh politik dan sosial sepanjang sejarah negara yang bersangkutan. Oleh karena itu suatu sistem administrasi tidak akan cukup dipahami dengan baik tanpa adanya pengetahuan administrasi dalam bentuk lampau. Perkembangan saat ini adalah negara akan mengembangkan administrasinya dengan sistem yang sama satu dengan lainnya.

### **3. Bentuk Korupsi yang Terjadi Secara Umum**

Korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga dapat merugikan pelaku korupsi itu sendiri jika terbukti perbuatannya diketahui oleh badan penindak korupsi yang berwenang. Di Indonesia, klasifikasi tindakan korupsi secara garis besar dapat digolongkan ke dalam beberapa macam

bentuk. Khusus untuk instansi yang melakukan administrasi penerimaan (*revenue administration*) yang meliputi instansi pajak dan bea cukai, tidak termasuk pemerintahan daerah dan pengelola penerimaan PNBPN, tindakan korupsi dapat dibagikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) dan korupsi besar-besaran (*grand corruption*). Korupsi kecil-kecilan merupakan bentuk korupsi sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Korupsi ini biasanya cenderung terjadi saat petugas bertemu langsung dengan masyarakat. Korupsi ini disebut juga dengan nama korupsi rutin (*routine corruption*) atau korupsi untuk bertahan hidup (*survival corruption*). Korupsi kecil-kecilan umumnya dijalankan oleh para pejabat junior dan pejabat tingkat bawah sebagai pelaksana fungsional. Contohnya adalah pungutan untuk mempercepat proses pencairan dana yang terjadi di KPPN. Sedangkan korupsi besar-besaran umumnya dijalankan oleh pejabat level tinggi, karena korupsi jenis ini melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

- Korupsi ini terjadi saat pembuatan, perubahan, atau pengecualian dari peraturan. Contohnya adalah pemberian pembebasan pajak bagi perusahaan besar.
- b. Penyuapan (*bribery*). Bentuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang atau instansi yang mengadministrasikan penerimaan negara (*revenue administration*) dapat dibagi menjadi empat, yakni: a) Pembayaran untuk menunda atau mengurangi kewajiban bayar pajak dan cukai. b) Pembayaran untuk meyakinkan petugas agar tutup mata terhadap kegiatan ilegal. c) Pembayaran kembali (*kick back*) setelah mendapatkan pembebasan pajak, agar di masa mendatang mendapat perlakuan yang lebih ringan daripada administrasi normal. d) Pembayaran untuk meyakinkan atau memperlancar proses penerbitan izin (*license*) dan pembebasan (*clearance*).
- c. Penyalahgunaan/penyelewengan (*misappropriation*). Penyalahgunaan/penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian administrasi (*check and balances*) dan pemeriksaan serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik. Contoh dari korupsi jenis ini adalah pemalsuan catatan, klasifikasi barang yang salah, serta kecurangan (*fraud*).
- d. Penggelapan (*embezzlement*). Korupsi ini adalah dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan, menyisakan sedikit atau tidak sama sekali.
- e. Pemerasan (*extortion*). Pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku, dan dari celah inilah para petugas melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti masyarakat untuk membayar lebih mahal daripada yang semestinya.
- f. Perlindungan (*patronage*). Perlindungan dilakukan termasuk dalam hal pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan suku, kedekatan personal, dan hubungan sosial lainnya tanpa mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seseorang tersebut.
- Dari aspek lain, bentuk tindak pidana korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam undang-undang tersebut, secara jelas dirumuskan mengenai unsur-unsur tertentu yang diancam dengan ancaman pidana dan ppidanaan tertentu: “a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi berdasarkan Pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Secara substansif, perbedaan korupsi dalam Pasal 8 dan Pasal 3 jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan koruptor maka dalam pasal ini, objek kejahatan berada dalam kekuasaannya yang disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang *in case* atau memperkaya. Dalam rumusan perbuatan tersebut secara melawan hukum berasal dari kata *wedderrechtelijk* yang dimaksudkan dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya.

Penjelasan umum dalam undang-undang ini dimaksudkan bahwa ke-

uangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dijelaskan bahwa “b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan atau kedudukan.”

Dalam rumusan ini tindak pidana korupsi ini memiliki unsur-unsur yaitu unsur-unsur objektif yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena jabatan atau karena kedudukan, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan tujuan menguntungkan sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi. Dijelaskan bahwa “c. Tindak

pidana korupsi suap. Dalam tindak pidana korupsi suap ini mempunyai unsur objektif berupa perbuatan memberikan sesuatu, menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur subjektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tugasnya.”

#### **4. Membangun Pelayanan Daerah yang Bebas Korupsi**

Dalam kajian teoretis, kualitas pelayanan perizinan usaha merupakan salah satu komponen tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*). Asumsinya, setiap komponen akan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk perbaikan pelayanan perizinan. Karena itu inisiatif pemerintah untuk mendorong perbaikan pelayanan perizinan di daerah patut diapresiasi. Pembinaan proses perizinan tidak hanya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, namun juga akan menambah daya tarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, korupsi dan kurangnya transparansi masih menjadi momok bagi tata kelola ekonomi daerah. Pelaku

bisnis di semua tingkatan mengatakan dua hal tersebut sebagai problem utama.

Terutama dalam kegiatan lelang, pungutan tidak resmi, dan keadilan pengambilan keputusan. Ekonomi daerah masih bisa berharap pada sosok kepemimpinan kepala daerah. Pelaku usaha dalam studi ini mempersepsikan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepala daerah yang berkarakter kuat mampu berinisiatif melakukan terobosan kebijakan. Begitu juga, keberaniannya menekan praktik korupsi di kalangan birokrasi. Reformasi pelayanan publik harus menjangkau perubahan yang mendasar dalam rutinitas kerja administrasi, budaya birokrasi, dan prosedur kerja instansi pemerintah guna memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan yang berwatak kerak-ayakan pada birokrasi publik.

Dengan mempertimbangkan isu-isu, tuntutan, kritik dan keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan publik, maka diperlukan adanya reformasi oleh pemerintah dalam mengatur penyediaan jasa pelayanan publik. Beragam pelayanan publik yang responsif, kompetitif dan berkualitas

kepada warga masyarakat, mutlak harus menjadi *mindset* bagi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini juga perlu adanya pelayanan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelayanan ini dimaksudkan untuk rakyat dan menjadi hak rakyat.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah

perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Integritas dalam melayani publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara

terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Konsep Zona Integritas sebenarnya berasal dari konsep *Island of Integrity* atau pulau integritas yang biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Transparansi Internasional Indonesia (TII) mendefinisikan *Island of Integrity* sebagai konsep “kepulauan” yang bisa bermakna institusi pemerintah/badan pemerintahan yang memiliki dan menerapkan konsepsi Sistem Integritas Nasional (*National Integrity System/NIS*) sehingga kewibawaan dan integritas institusi tersebut mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas sehingga senantiasa terjaga dari praktek KKN dan praktek tercela lainnya.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian bagian terdahulu, dapat diambil kesimpulan, otonomi daerah merupakan proses pengejawantahan penerapan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Proses sejarah

yang memaksa diterapkannya sistem desentralisasi bertujuan untuk mengurangi sentralitas kekuasaan pada pemerintah pusat. Sejarah telah membuktikan bahwa sentralitas pemerintah pusat menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan hakikat sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi.

Investasi merupakan hal yang positif jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan *good governance*. “Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan,” kata Basaria. Basaria menambahkan, dalam proses pemeriksaan yang berjalan, disampaikan juga adanya alasan investasi. Menurutnya, alasan investasi tersebut menjadi lebih buruk, lantaran digunakan sebagai pembenar dalam melakukan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga dapat merugikan pelaku korupsi itu sendiri jika terbukti perbuatan-

nya diketahui oleh badan penindak korupsi yang berwenang.

Dalam kajian teoretis, kualitas pelayanan perizinan usaha merupakan salah satu komponen tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*). Asumsinya, setiap komponen akan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk perbaikan pelayanan perizinan. Karena itu, inisiatif pemerintah untuk mendorong perbaikan pelayanan perizinan di daerah patut diapresiasi. Pembinaan proses perizinan tidak hanya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, namun juga akan menambah daya tarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, korupsi dan kurangnya transparansi masih menjadi momok bagi tata kelola ekonomi daerah. Pelaku bisnis di semua tingkatan mengatakan dua hal tersebut sebagai problem utama.

Dengan demikian, dalam rangka membangun daerah yang bebas korupsi harus ada gerakan dari pemerintah daerah setempat untuk menumbuhkan kesadarannya menghindari dan menghentikan perbuatan tercela tersebut. Dengan cara itulah insyaAllah akan mudah terwujudnya *clean regional government*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2003. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia.  
<https://nasional.tempo.co/read/1223696/kpk-sesalkan-ada-kepala-daerah-masih-korupsi-lewat-perizinan/full&view=ok>  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/11/main-api-dengan-perizinan-gubernur-kepri-jadi-kepala-daerah-ke-107-yang-dijerat-kpk?page=all>
- Kadir, Yusrianto. T.t. "Membangun Zona Integritas dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Kabupaten Gorontalo." *Researchgate*.
- Kristiono, Natal. 2015. *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Madril, Oce. "Membatalkan Perizinan Koruptif." *Harian Kompas*, kolom opini.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni.
- Setiyono, Budi. 2017. "Memahami Korupsi di Daerah *pasca* Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus." *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 1, April 2017.
- Sugesti, Delvia. 2019. "Mengulas Tolong Menolong dalam Perspektif Islam." *Jurnal PPKn & Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2019, halaman 106-122, ISSN: 1907-5901, Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau (Unri), Pekanbaru.
- Sulardi. 2013. *Menyelamatkan Negara dari Bencana Korupsi*. Jakarta: Setara Pers.

✍️ hz